



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 Telp. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 2841:

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR
Nomor : 620 /P dan K-PAUDNI/ 5662

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" HARAPAN SEHAT "
KECAMATAN SIAK HULU

- Membaca :**
- a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Siak Hulu Nomor : 422/UPTD-P dan K/0443 Tanggal 03 Juni 2016.
 - b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor : 644/Dinas P dan K-PAUDNI/2016 Tanggal 23 Mei 2016.

- Memimbang:**
- a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN HARAPAN SEHAT Nomor : PG-HS/I/2015 Tanggal 10 Oktober 2015.
 - b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
 - c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group).

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Nama : KELOMPOK BERMAIN HARAPAN SEHAT
Alamat : Ds. Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG

PADA TANGGAL : 07 JUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR


Dr. H. NASRUL, S. Pd, M. Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19671201 198902 1 001

Penyusunan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta

2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru